

Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan UMKM: Studi Program Riau Makmur

Laila Asofa^{1*}, Syafaat Muhari²

Abstrak

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya di Provinsi Riau, meskipun praktik penyalurannya masih cenderung konsumtif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak zakat produktif dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap amil, muzaki, serta sembilan mustahik penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendayagunaan zakat produktif telah terstruktur, namun pendampingan usaha masih belum optimal. Dari sembilan mustahik, enam berhasil mengembangkan usahanya dengan peningkatan pendapatan, sementara tiga lainnya mengalami kegagalan. Secara umum, zakat produktif terbukti membantu pengembangan usaha dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif; UMKM; BAZNAS; Kesejahteraan Mustahik

Abstract

Productive zakat has significant potential to improve the welfare of mustahik, particularly in Riau Province, although its distribution practices are still largely consumptive. This study aims to analyze the impact of productive zakat in supporting the development of micro-enterprises through the Riau Makmur Program of BAZNAS Riau Province. The research employed a qualitative method using observation, in-depth interviews, and documentation with amil, muzaki, and nine mustahik as respondents. The findings indicate that the mechanism of productive zakat utilization is well-structured, yet business mentoring remains suboptimal. Out of nine mustahik, six succeeded in developing their businesses with increased income, while three failed due to limited skills and weak business management. Overall, productive zakat has proven to contribute positively to the development of micro-enterprises and to the improvement of mustahik welfare.

Keywords: Productive Zakat; Micro-enterprises; BAZNAS; Mustahik welfare

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya, zakat produktif menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat dengan menyalurkan dana kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau pemberdayaan ekonomi. Konsep ini bertujuan agar zakat tidak berhenti pada pemenuhan

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: asofalaila@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: smuhari@iitq.ac.id

kebutuhan konsumtif, melainkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik (Ridho, 2022).

BAZNAS di seluruh Indonesia pada dasarnya menerapkan dua model utama dalam pendistribusian zakat, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung yang bersifat segera, seperti santunan bagi fakir miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, serta renovasi sarana ibadah dan sosial. Sementara itu, pendistribusian produktif lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program-program usaha, pelatihan keterampilan, serta bantuan modal usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan taraf hidup penerimanya secara berkelanjutan (Aulia & Ningsih, 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi umat. zakat produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan (Ghifar & Prestianawa, 2023). sementara Muafif & Anwar membuktikan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, omzet, dan aset usaha mustahik. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Astuti menyoroti kelemahan konsep zakat produktif, di mana keterbatasan keterampilan wirausaha, manajemen, dan pemahaman pasar sering menyebabkan kegagalan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat produktif besar, efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan, pendampingan, dan kesiapan mustahik dalam memanfaatkan modal yang diberikan (Astuti, 2021).

Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Riau. BAZNAS Provinsi Riau sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki berbagai program pendistribusian dana zakat, salah satunya melalui Program Riau Makmur yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro mustahik. Program ini menyalurkan bantuan modal usaha dalam berbagai sektor seperti kuliner, laundry, hingga peternakan. Meskipun terdapat mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan, seperti penggunaan dana yang tidak optimal, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya inovasi produk, serta lemahnya pendampingan usaha. Beberapa mustahik bahkan terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu bersaing di pasar (Syahid, et. al., 2023).

Selain itu, permasalahan struktural yang dihadapi UMKM di Riau, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kualitas sumber daya

manusia, serta kendala dalam pemasaran, semakin memperkuat urgensi optimalisasi zakat produktif (Zandri, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif untuk menganalisis sejauh mana dampak pendayagunaan zakat produktif melalui Program Riau Makmur BAZNAS Riau terhadap pengembangan usaha mikro mustahik di provinsi Riau Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur keuangan sosial Islam serta menawarkan rekomendasi strategis bagi optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pengaruh zakat produktif terhadap para pelaku usaha serta dampaknya bagi mustahik. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif dengan cakupan yang lebih luas, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perkembangan usaha mikro mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara terpusat. Sumber data primer pada penelitian ini di ambil dari observasi dan wawancara dengan Amil, muzaki, dan mustahik, dan sumber data sekunder pada penelitian ini di ambil dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu.

LANDASAN TEORITIS

Zakat

Kata زکة (zakā) dalam bahasa Arab memiliki beberapa etimologi, antara lain bersih atau suci. Kata زکة (zakā) berasal dari akar kata (z-k-w) yang berarti "bersih" atau "suci". Dalam konteks ini, زکة (zakā) berarti membersihkan atau mensucikan sesuatu (Majma al-Lughah al-Arabiyyah, juz 1, 1972). Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai ketentuan syariat, lalu disalurkan kepada orang yang berhak (Al-Qaradawi, Juz I, 1991).

Jenis-jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu

yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi umat (Nafis & Fadhil, 2024)

Zakat Produktif

Kalimat produktif secara bahasa, berasal dari kata "*productive*" yang mempunyai arti banyak menciptakan, menghasilkan banyak manfaat, memberikan banyak sesuatu yang bermanfaat, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang". Adapun zakat produktif menurut istilah memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Aripin & Muhari, 2024).

Menurut Yūsuf al- Qarādāwi Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara-cara tertentu dan melalui bimbingan husus sebagai suatu usaha untuk memperbaiki keuangan para masyarakat kurang mampu dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil. (al-Qarādāwī, juz 2, 1999).

Hukum kebolehan pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Yusuf al- Qaraḍāwī, Zakat boleh diberikan secara produktif dengan syarat kebutuhan konsumtif mustahiq telah terpenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan agar mustahiq mampu mandiri, selama pengelolaannya dilakukan secara profesional dan amanah (al-Qaraḍāwī, 1999).

Defisi Dampak dan pendayagunaan

Dampak adalah perubahan yang muncul akibat dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan, yang bisa bersifat positif maupun negatif, serta berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam ranah penelitian sosial, dampak merujuk pada perubahan kondisi objek sasaran yang dapat diidentifikasi dan diukur sebelum serta setelah adanya suatu intervensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Arti lainnya dari pendayagunaan adalah pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024).

Pendayagunaan Zakat adalah suatu usaha dalam menggunakan dana Zakat yang telah diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) atau para asnaf berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Hadits, dengan

tata kelola yang efektif menjadi modal bagi penerima untuk dimanfaatkan sebagai usaha yang mengalirkan keberkahan dan keberlanjutan untuk merubah kondisi ekonomi yang berada di bawah standar ke taraf yang lebih layak sebagaimana tujuan dari pada zakat yaitu mensupport kehidupan yang adil dan sejahtera sesuai ajaran agama (Toha, et. al., 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan turunannya, yang menekankan pentingnya pendayagunaan zakat secara tepat sasaran. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk usaha produktif dengan tahapan terstruktur, mulai dari studi kelayakan hingga evaluasi. Dengan mekanisme ini, zakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Indikator mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Beberapa Indikator yang digunakan pada mekanisme pendayagunaan zakat produktif *pertama* Pendataan, Pendataan merupakan tahap awal dalam mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi lengkap calon mustahik maupun mustahik penerima bantuan. Proses ini meliputi pengumpulan data identitas, kondisi ekonomi, tingkat pendapatan dan pengeluaran, keadaan kesehatan, tempat tinggal, serta jenis usaha yang dijalankan. *kedua* Survei kelayakan mustahik, Survei kelayakan mustahik merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam mekanisme pendayagunaan zakat produktif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan zakat hanya diberikan kepada penerima yang layak secara ekonomi dan sosial, serta memiliki potensi untuk berkembang melalui usaha yang direncanakan. Pada tahap ini, lembaga amil zakat melakukan pengumpulan data secara sistematis terkait identitas, pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, kesehatan, dan potensi usaha calon mustahik. Data tersebut biasanya diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan penggunaan formulir survei (Wijayanti, 2023). *Ketiga* Monitoring dan Evaluasi, Tahap **monitoring dan evaluasi** memegang peranan krusial dalam pengelolaan zakat produktif. Proses ini penting agar penyaluran dana zakat produktif tidak berhenti hanya pada tahap distribusi atau sekadar formalitas pelaporan setelah dana diberikan. Melalui monitoring dan evaluasi, lembaga dapat mengetahui perkembangan

usaha para mustahik penerima dana. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama zakat produktif, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. (Purnamasari, et. al., 2022). *Keempat Tepat Sasaran*. Sebelum penyaluran bantuan, calon mustahik terlebih dahulu menjalani proses survei kelayakan yang mencakup penilaian atas tingkat penghasilan, kondisi keuangan keluarga, status kesehatan, serta keadaan tempat tinggal. Proses ini bertujuan memastikan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak salah penerima. Mustahik yang dinyatakan layak kemudian memperoleh modal usaha untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya yang sebelumnya lemah (Kournikova & Taufik, 2023).

Hambatan dan Rintangan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pada pendayagunaan zakat produktif tentunya tidak berjalan dengan mulus-mulus saja, Ada hambatan dan rintangan yang menghadang. *Pertama* Masyarakat lebih sering membayar atau menyerahkan dana Zakat secara konsumtif dari pada produktif. Karena para Muzaki lebih sering menyerahkan dana Zakat secara konsumtif dari pada produktif, maka dana yang dialokasikan untuk yang produktif hanya sedikit atau belum sesuai harapan para Amil. *Kedua* kondisi pendidikan para penerima manfaat yang pada umumnya atau kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan SMP saja. Hal itu menjadi kendala, karena cara mustahik memahami atau menerima pengetahuan yang di ajarkan pun menjadi lebih sulit. *Ketiga* Mental mustahik yang tidak mau meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan hidup mereka, akan tetapi mentalnya hanya menginginkan kebutuhan pokok yang tercukupi. *Keempat* Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya, seperti modal dan bahan baku, menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik melalui program pemberdayaan UMKM. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program masih terbatas, sehingga penambahan tenaga operasional di LAZISMU Banyumas sangat dibutuhkan. *Kelima* Perencanaan program yang belum siap sepenuhnya, Disebabkan oleh perencanaan program yang belum siap sepenuhnya, maka untuk mendapatkan hasil yang diinginkan belum teralisisakan. pada hal ini pendataan yang dilakukan oleh salah satu lembaga Amil Zakat yang ada di indonesia masih bersifat umum dan belum tersusun rapi. *keenam* belum adanya program pendampingan dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan kepada mustahik. Kondisi ini menyebabkan proses pemberdayaan ekonomi mustahik tidak berjalan optimal, karena minimnya bimbingan, arahan, serta evaluasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan usaha

yang telah diberikan bantuan modal. *Ketujuh* Rendahnya SDM pendamping yang handal di bidang usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Sathiabama (2010) yang tertara pada penelitian Widya Francisca Fitriani dan Anita Priantina "bahwa salah satu kendala terkait pemberdayaan adalah rendahnya mental kewirausahaan dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk kebutuhan yang mendesak.

Indikator keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif

Adapun indikator keberhasilan pendayagunaan zakat produktif sebagai adalah peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan atau omset dan tercapainya tujuan dari pendayagunaan zakat produktif 1). Peningkatan omset, dampak pendayagunaan zakat produktif dapat di ukur keberhasilannya melalui perbandingan rata-rata pendapatan usaha para mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan zakat berupa modal usaha. Suatu usaha dapat dikatakan sukses apabila mampu menghasilkan keuntungan, karena laba merupakan salah satu tujuan utama dari kegiatan bisnis. Namun demikian, keberhasilan usaha tidak semata-mata diukur dari laba, melainkan juga dari sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dapat dicapai. 2). Tercapainya Tujuan dari pendayagunaan zakat produktif. Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari sejauh mana tujuan organisasi yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai secara konsisten. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam aspek keuntungan, tetapi juga dalam hal keberlanjutan usaha, kepuasan pelanggan. Dengan demikian, ketika sebuah usaha mampu berjalan sesuai arah yang direncanakan dan menunjukkan hasil yang nyata, maka usaha tersebut dapat dikategorikan berhasil.(Dila Avelia,2024).

Usaha Mikro

Pengertian Usaha dan Usaha Mikro

Usaha adalah suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan juga badan agar bisa mendapat sesuatu yang diinginkan. Sedangkan Usaha Mikro Menurut UU No. 20 tahun 2008 mikro adalah badan usaha yang bersifat produktif milik orang perorangan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Adapun Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki dan hasil penjualan

tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Hambatan dan Rintangan Usaha Mikro

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM harus berhadapan dengan sejumlah persoalan. Ada beberapa kendala mendasar yang dihadapi para pelaku UMK di Kelurahan Klampok, yaitu masalah modal, masalah penjualan, masalah bahan baku, masalah pemasaran, masalah tenaga kerja, permasalahan manajemen, dan permasalahan sistem pembukuan. Melihat dari SDM pelaku usaha di Kelurahan Klampok, tidak semua mampu dalam memahami prosedur yang disediakan oleh perbankan. Kriteria kelayakan bisnis UMKM tidak dipahami oleh industri perbankan, sehingga jumlah yang dikreditkan oleh perbankan untuk pelaku usaha masih belum sesuai dengan kebutuhannya. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro).

Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM mencatat kontribusi usaha mikro kecil menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Selain itu UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dengan kisaran angka dari 96,99% menjadi 97,22%. Di Provinsi Riau UMKM itu sendiri sebanyak 3360 UMKM dengan mayoritas sektor yang paling diminati adalah sektor pedagangan. UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya (BPS Riau, 2018).

Akan tetapi, pada realitanya upaya pengembangan Usaha Mikro Penerima manfaat (Mustahik) yang ada di UPZ belum berjalan secara maksimal. Dapat dilihat dari kurangnya dampak yang diberikan secara langsung terkait pengembangan usaha mikro penerima manfaat (mustahik) serta terdapat mustahik yang menerima bantuan yang diberikan digunakan untuk kepentingan pribadi (Yani, 2021).

Tolak Ukur Usaha Mikro

Suatu usaha dapat digolongkan sebagai usaha kecil apabila merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, serta tidak menjadi cabang, anak perusahaan, ataupun bagian dari usaha menengah maupun usaha besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 hingga maksimal Rp500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00. Dengan demikian, usaha kecil menempati posisi penting dalam perekonomian nasional karena mampu menjadi jembatan antara usaha mikro yang masih berskala rumah tangga dengan usaha menengah yang lebih mapan secara modal dan manajemen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil, muzaki, dan sembilan mustahik penerima program Riau Makmur, diperoleh temuan bahwa Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Riau telah menjalankan prosedur pendistribusian zakat secara sistematis mulai dari seleksi mustahik, penyaluran bantuan modal, hingga monitoring. Namun, aspek pendampingan usaha masih belum optimal. karena Mustahik penerima bantuan modal usaha tidak memperoleh bimbingan intensif dalam pengembangan usaha. Adapun Dampak zakat produktif terhadap Usaha Mikro Dari sembilan mustahik penerima modal, enam orang berhasil mengembangkan usaha (seperti warung makan, usaha kue, dan perdagangan sembako) dengan peningkatan omzet serta kemandirian ekonomi. Tiga mustahik lainnya mengalami kegagalan akibat lemahnya keterampilan kewirausahaan, kurangnya akses pasar, dan tidak adanya pendampingan berkelanjutan. Sebagian besar mustahik menilai bantuan zakat produktif sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha baru.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro, sejalan dengan teori Yusuf al-Qaradawi yang menekankan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilan enam mustahik membuktikan bahwa dana zakat dapat berfungsi sebagai modal usaha yang efektif. Namun, kegagalan sebagian mustahik menegaskan

pentingnya integrasi zakat produktif dengan program pelatihan dan pendampingan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Ramadhan, et. al. 2023) yang menemukan bahwa zakat produktif berperan positif terhadap perkembangan usaha mikro, tetapi keberlanjutan manfaat sangat dipengaruhi kualitas pembinaan dan monitoring. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui Program Riau Makmur cukup berhasil, tetapi perlu penguatan strategi pendampingan dan seleksi mustahik agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan. (Ramadhan, et. al. 2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif bagi pengembangan usaha mikro dalam Program Riau Makmur, dapat disimpulkan bahwa *Pertama* mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan terutama pada aspek pendampingan usaha. *Kedua* pendayagunaan zakat secara produktif pada program Riau Makmur terbukti mampu mendorong sebagian besar mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha, namun belum sepenuhnya optimal karena masih ada mustahik yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, pendampingan berkelanjutan, pelatihan kewirausahaan, serta seleksi mustahik yang lebih tepat sasaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan program di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. (1991). *Fiqh al-Zakāh*, Juz 1, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. (1999). *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Aulia, Mulfi & Yuliana Widia Ningsih. (2024). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Baznas Kabupaten Tangerang)*, al-Mi'thoa, vol. 2 No. 2, hlm 27-44.
- Aripin, Aulia Utami & Syafaat Muhari. (2024). *Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara*, al-Mi'thoa, Vol. 2, No.1.
- Astuti, Rini. (2021). *Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2.
- Dilla Alivia. (2024). *Dampak Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Program Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Perwakilan Jawa Tengah*. (Skripsi sarjana S1 Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Ghifar, Muhammad Dzil, et. al. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga, Jurnal Islamic Economics and Finance in Focus, Vol.2 No.1.
- Indonesia, Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93
- Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.
- Kournikova, Chantentia, & M. Iman Taufik. (2023). *Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazismu Kalimantan Barat*, Vol. 1.
- Majma al-Lughah al-Arabiyyah. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasīt*, Juz 1, al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif.
- Nafis, Izzatun & Rahmatul Fadhil. (2024). Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh (Skripsi Sarjana S1 fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta.).
- Purnamasari, Et. al. (2022). *Fektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor)*, Jurnal Syarikah P-Issn 2442-4420 E-Issn 2528-6935 Vol. 8, No. 2.
- Ramadhan, Vicky, et. al. (2023) *Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau*, JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Suhariyanto. (2018). *Statistik UMKM Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Syahid, Abdul, et. al.. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Dompet Dhuafa Kalteng, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Vol.4, No.2.
- Toha, Syahrul Muhammad, et. al., (2021). *Pendayagunaan Zakat Maal Pada Unit Pengumpulan Zakat*, Vol. 6 No. 1.
- Yani, Fitri. (2021). *Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur di UPZ IMRA Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Zandri, Latifah Permata. (2020). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis YBW UII.*